

Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant : Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia

Shakira Ananda Khaerunessa; Putri Khoerunnisa Damayanti; Bilqis Aprilianie Sulaeman; Farrel Fadhil Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, baprilianie@gmail.com

ABSTRACT: The death penalty is one of the most severe forms of criminal punishment and remains a subject of debate in society, especially when discussing justice and human rights. The implementation of capital punishment is often applied to perpetrators of serious crimes. Supporters of the death penalty argue that this sanction serves as a form of justice for the victims and their families, and is also believed to have a deterrent effect, preventing similar crimes from occurring in the future. Immanuel Kant views punishment as a moral responsibility that the state must uphold against individuals who commit crimes, in order to protect justice as a rational and objective principle. In cases of severe crimes such as murder, Kant argues that the death penalty is the only appropriate form of sanction—not as a means to prevent crime, but as a consequence of severe moral transgressions. On the contrary, this view contradicts modern human rights principles, which reject all forms of punishment that deprive individuals of the right to life. This tension forms the main focus of this article, which seeks to re-evaluate the moral and legal justification for the death penalty within Indonesia's criminal justice system. This research shows that although the death penalty is still included in Indonesian law and can be defended from the perspective of retributive justice, its implementation must still consider balance, human dignity, and the protection of human rights, in order to achieve harmony between justice, the rights of victims, and the rights of offenders.

KEYWORDS: Death Penalty, Human Rights, Retributive Justice, Legal Philosophy, Immanuel Kant, Legal Morality

ABSTRAK: Hukuman mati adalah salah satu dari suatu sanksi pidana yang paling berat dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terlebih lagi saat sedang membicarakan keadilan dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan hukuman mati sering diterapkan kepada pelaku kejahatan berat. Para pendukung adanya hukuman mati mempunyai argumen bahwa sanksi ini merupakan bentuk suatu keadilan bagi korban dan keluarganya, dan juga dianggap mampu menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan yang serupa terjadi di masa depan. Immanuel Kant melihat hukuman sebagai tanggung jawab moral yang harus ditegakkan oleh negara terhadap individu yang melakukan kejahatan, demi melindungi keadilan sebagai prinsip yang rasional dan objektif. Dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan, Kant berpendapat bahwa hukuman mati adalah satu-satunya bentuk sanksi yang pantas,

bukan sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, tetapi sebagai akibat dari pelanggaran moral yang parah. Sebaliknya, pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern yang menolak semua jenis hukuman yang merenggut hak untuk hidup. Ketegangan ini menjadi fokus utama dalam artikel ini, yang berusaha untuk mengevaluasi kembali alasan moral dan hukum di balik hukuman mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan walaupun hukuman mati masih tercantum dalam peraturan hukum di Indonesia dan dapat dibela dari sudut pandang keadilan retributif, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan keseimbangan, martabat kemanusiaan, serta perlindungan terhadap hak asasi, guna mencapai harmoni antara keadilan, hak dari korban, dan hak dari pelanggar.

KATA KUNCI: Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Keadilan Retributif, Filsafat Hukum, Immanuel Kant, Moralitas Hukum.

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana negara hukum modern, Indonesia menetapkan seperangkat norma hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa sebagai instrumen pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem hukum Indonesia yang terkodifikasi, hukum pidana menempati posisi sentral sebagai mekanisme penegakan hukum melalui sanksi. Landasan normatif hukum pidana Indonesia secara formal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengadopsi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda dengan berbagai penyesuaian.

Dalam peranannya, hukum pidana dibantu oleh peranan suatu lembaga pengadilan yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili. Lembaga pengadilan tersebut diwakili oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan kredibilitas dan profesionalitasnya sebagai pemegang kepercayaan masyarakat terhadap hukum dalam suatu negara. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara tersebut hakim perlu mempertimbangkan banyak hal, termasuk hak individu yang melekat dan tidak dapat terlepas dan dirampas oleh siapapun.

Hal tersebut berkaitan dengan 4 (empat) macam pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, ada 3 (tiga) macam pidana tambahan, yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi, keberadaan pidana mati pada dasarnya merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*), yaitu yang berupa nyawa manusia sehingga menimbulkan ketegangan antara prinsip keadilan dan hak hidup dalam Hak Asasi Manusia. Pidana mati sudah menjadi perdebatan yang cukup lama terutama dalam sistem hukum di Indonesia karena bersinggungan langsung dengan hak hidup seseorang. Pengaturan mengenai hak hidup tersebut tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menjelaskan bahwa 'menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan

hidupnya' juga pada Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa 'hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun'. Selain itu, tercantum dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk hidup, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Namun, penjatuhan pidana mati masih diterapkan pada kejahatan yang tergolong pada kategori kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, narkoba, terorisme atau korupsi yang termasuk pada kondisi tertentu.

Dilihat dari sisi keadilan, pidana mati dibuat sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan luar biasa dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Namun dari sudut pandang HAM, pidana mati tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena keadilan tidak hanya berbicara mengenai pembalasan saja, tetapi juga perlindungan martabat manusia.

Dalam *restorative justice*, hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang final apabila tidak mempunyai kemungkinan untuk rehabilitasi. Sampai saat ini, pengaturan mengenai pidana mati masih tercantum dalam peraturan di Indonesia, tepatnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada akhir tahun 2022 dan akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, menyatakan bahwa pidana mati tetap digunakan tetapi bukan sebagai pidana pokok dan digunakan sebagai opsi terakhir bagi kasus-kasus kejahatan luar biasa (Amnesty International Indonesia). Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum untuk menelaah legitimasi moral, rasionalitas hukum, dan tanggung jawab negara dalam menjatuhkan hukuman mati, dengan mempertimbangkan konsep keadilan dan Hak Asasi Manusia secara holistik.

Salah satu titik persoalan utama dalam diskursus ini adalah pertentangan antara ide keadilan yang hendak ditegakkan oleh negara dan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara filosofis bagaimana konsep keadilan diformulasikan dalam tradisi filsafat hukum, serta bagaimana pemahaman mengenai hak asasi manusia dalam perspektif filsafat

hukum, guna mengetahui sejauh mana hak hidup sebagai hak fundamental dapat dinegosiasikan dalam penegakan hukum pidana berat.

Ketegangan antara keadilan dan HAM dalam konteks hukuman mati menjadi problem utama yang ingin dikaji, dengan menempatkan filsafat hukum sebagai pisau analisis. Dengan demikian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini mencakup tiga pertanyaan mendasar: (1) bagaimana konsep keadilan dan hak asasi manusia dalam pidana mati?; (2) bagaimana teori keadilan dan hak asasi manusia yang dipahami Immanuel Kant?; (3) bagaimana teori keadilan retributif immanuel kant terhadap hukuman pidana mati?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara konsep keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks pelaksanaan hukuman mati dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum. Fokus utamanya adalah memahami dinamika antara hak hidup sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dan prinsip keadilan sebagai landasan moral dalam menjatuhkan pidana. Secara lebih rinci, penelitian ini membahas pandangan Immanuel Kant mengenai keadilan dan hak asasi manusia, serta menelaah bagaimana teori keadilan retributif yang dikemukakannya membenarkan hukuman mati dalam kerangka moral, rasionalitas hukum, dan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan.

II. METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam menyelidiki, menggambarkan, menemukan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan pengaruh sosial yang tidak diukur secara kuantitatif (Saryono 2010). Dengan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada Peraturan Perundang-Undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel jurnal), serta bahan hukum tersier (internet). Data tersebut

didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menyesuaikan topik yang sesuai dan relevan. Data yang didapatkan akan dideskripsikan melalui kata-kata dalam narasi dengan logika ilmiah.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Teori Keadilan Retributif Immanuel Kant

Dalam filsafat hukum yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, keadilan dipahami sebagai prinsip moral yang bersifat mutlak dan tidak boleh dikompromikan demi tujuan sosial atau politik. Berbeda dengan pendekatan utilitarian yang menilai hukuman berdasarkan manfaatnya, Kant menegaskan bahwa hukuman harus dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan pelanggaran moral dan hukum. Gagasan ini dikenal sebagai *teori keadilan retributif*, yang menempatkan pembalasan setimpal sebagai bentuk utama keadilan.

Dalam konteks ini, Kant secara eksplisit membenarkan penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Dalam *The Metaphysics of Morals*, ia menyatakan bahwa “*if he has committed murder, he must die. There is no substitute that will satisfy justice... A legal punishment other than death would fail to match the crime*”. Menurut Kant, tidak ada bentuk hukuman lain yang dapat dianggap setara dengan kejahatan tersebut. Hukuman mati dipandang sebagai bentuk balasan moral yang paling tepat dan proporsional, bukan sebagai instrumen pencegahan kejahatan, melainkan sebagai keharusan rasional berdasarkan prinsip keadilan. Dalam hal ini, keadilan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan manfaat sosial, melainkan oleh prinsip bahwa pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi setimpal dengan tindakannya.

Selain itu, Kant menekankan pentingnya menjaga integritas moral hukum. Ia memberikan ilustrasi ekstrem bahwa sekalipun suatu negara hendak membubarkan dirinya dan mengakhiri eksistensinya, pelaku pembunuhan terakhir dalam penjara tetap harus dieksekusi, agar keadilan ditegakkan sepenuhnya. Dalam kalimatnya, Kant menyatakan: “*even if a civil society were to dissolve itself... the last murderer in prison would first have to be executed, so that each has what his deeds deserve*”. Gagasan ini

menekankan bahwa kegagalan dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal tidak hanya melemahkan hukum, tetapi juga menodai tanggung jawab moral masyarakat.

Dalam pandangan Kant, hak hidup tidak bersifat absolut dalam semua keadaan. Seseorang yang secara sadar dan sukarela telah melanggar hak hidup orang lain dianggap secara moral telah kehilangan klaimnya atas perlindungan hak tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan tidak dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, melainkan sebagai pemenuhan atas prinsip keadilan dan tanggung jawab etis.

Dengan demikian, dalam perspektif Kantian, hukuman mati adalah bentuk keadilan moral yang tertinggi ketika diterapkan terhadap kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan moral. Penegakan hukuman mati, dalam konteks ini, bukanlah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, melainkan pengejawantahan dari penghormatan terhadap hukum, moralitas, dan tanggung jawab personal yang menjadi inti dari filsafat hukum Kant.

B. Teori Retributif terhadap Hak Asasi Manusia

Menurut Kant, manusia adalah makhluk yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri (*ends in itself*). Segala kecenderungan dan kebutuhan manusia adalah sesuatu yang berharga. Sedangkan apa yang mengandung tujuan dalam dirinya sendiri adalah sesuatu yang bermartabat. Martabat manusia tidak diturunkan dari tindakan atau dari status yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi martabat adalah nilai intrinsik dalam diri manusia. Manusia mempunyai hukumnya sendiri dalam menentukan tindakannya, hukum yang berasal dari budi itu adalah hukum moral. Menurut Kant, hukum moral merupakan sesuatu yang apriori karena tidak diturunkan dari pengalaman dan murni karena berisi proposisi-proposisi yang berasal dari akal budi.

Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, manusia dapat melakukan kejahatan sehingga terwujudnya suatu hukuman untuk

mengatur itu. Kant mengaitkan mengenai teori retributif dengan prinsip *jus-talionis* yang biasanya diringkas sebagai '*mata dibalas mata*' terhadap pidana atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa hukuman harus mencerminkan kejahatan dalam bentuk dan derajatnya, dia percaya bahwa hukuman harus menghormati martabat yang melekat pada pelaku sebagai makhluk rasional, bahkan ketika meminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Salah satu kesalahpahaman yang paling bertahan lama tentang keadilan retributif adalah pencampur adukan antara retributif dengan balas dendam. Pada dasarnya, teori retributif berbeda dengan balas dendam, retributif bukanlah tentang memuaskan keinginan pribadi atau emosional untuk membalas dendam, sebaliknya ini adalah tentang melembagakan hukuman untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah kekacauan balas dendam pribadi yang dapat menyebabkan hukuman yang berlebihan atau tidak proporsional.

Kant menegaskan bahwa hukuman harus menghormati martabat yang melekat pada pelaku sebagai makhluk rasional. Ini berarti bahwa hukuman yang merendahkan martabat manusia seperti penyiksaan, mutilasi atau penghinaan depan umum tidak sesuai dengan teori retributif.

Dalam konteks human mati, Kant mempertahankannya sebagai keharusan moral sehingga bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan martabat manusia. Kant memberikan pembelaan terhadap hukuman mati berakar pada etika deontologinya, yang memprioritaskan kewajiban moral diatas konsekuensi. Bagi kant, hukuman adalah keharusan kategoris sehingga hukuman harus dijatuhkan semata-mata karena pelaku layak mendapatkannya. Dalam kasus pembunuhan, ia berpendapat bahwa hukuman mati adalah satu-satunya respons yang proporsional terhadap gravitasi moral kejahatan, ia menyatakan;

“Jika penjahat telah melakukan pembunuhan, dia harus mati. Tidak ada pengganti yang dapat memenuhi keadilan. Tidak ada kesetaraan yang setara antara kematian dan tetap hidup bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun”

Penalaran Kant bergantung pada prinsip *jus-talionis* bukan sebagai timbal balik secara harfiah '*mata dibalas dengan mata*', tetapi dengan kesetaraan moral. Dengan melanggar hak orang lain maka pembunuh kehilangan hak mereka sendiri, sehingga negara secara moral berkewajiban untuk mengeksekusi untuk memulihkan keseimbangan keadilan.

C. Pidana Mati Menurut Teori Keadilan Retributif

Pidana mati yang berlandaskan pada prinsip pembalasan (*jus-talionis*) merupakan dasar dari keadilan retributif untuk menghukum orang sesuai dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap orang lain. Hal ini sejalan dengan prinsip klasik, yaitu "*let the punishment fit the crime*" yang menjadi alasan dalam penerapan hukuman mati di Eropa Barat pada abad ke-19. Teori pembalasan lebih menekankan pada tindakan dan bukan pelakunya. Dominasi keadilan retributif yang menjadi dasar dalam penyusunan pidana mati dalam KUHP kolonial menjadikan hukuman ini sebagai bahan ejekan oleh para ahli hukum dan dianggap perlu dihilangkan. Ejekan tersebut muncul bukan tanpa alasan, karena pelaksanaan hukuman mati berdasarkan pada keadilan retributif kurang mencerminkan aspek kemanusiaan. Namun, penghapusan total terhadap keadilan retributif dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidaklah mungkin, karena dalam situasi tertentu seperti pelanggaran hak asasi manusia yang serius, pidana berbasis retributif harus tetap dilaksanakan. Alasan di balik hal ini adalah dampak dari kejahatan tersebut yang berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap masyarakat. Oleh karena itu, negara berhak untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku yang telah melanggar dan merusak hak serta kepentingan publik. Meskipun tetap dipertahankan, keadilan retributif perlu diperbaiki atau mitigasi secara sistematis dan proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, termasuk kepentingan korban kejahatan, dan perlindungan individu.

Pidana mati menurut Immanuel Kant bahwa hukuman mati adalah hukuman yang adil dan wajib dijatuhkan kepada pelaku

kejahatan berat seperti pembunuhan. Kant juga menolak segala bentuk kompromi, seperti mengganti hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, karena menurut dia keadilan retributif menuntut balasan yang setimpal (*jus talionis*). Kant merupakan salah satu penganut dari keadilan retributif dan menentang utilitarianisme karena ia menilai bahwa moralitas harus didasarkan pada prinsip kewajiban dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan pada konsekuensi atau manfaat sosial semata.

Keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law sebagai berikut: pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

IV. KESIMPULAN

Setelah proses penelitian kami menyimpulkan bahwa hukuman mati, sebagai bentuk pidana paling berat, berada dalam ketegangan antara prinsip keadilan retributif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Dalam perspektif filsafat hukum Immanuel Kant, hukuman mati dibenarkan sebagai keharusan moral atas kejahatan berat seperti pembunuhan, bukan untuk tujuan pencegahan tetapi sebagai pembalasan yang setimpal sesuai prinsip *jus-talionis*. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan pandangan modern HAM yang menolak segala bentuk hukuman yang merampas hak hidup. Di Indonesia, meskipun hukuman mati masih diatur dalam sistem hukum positif, pelaksanaannya dilakukan secara selektif sebagai *ultimum remedium* dengan mempertimbangkan martabat manusia, proporsionalitas, dan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak pelaku. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang adil, rasional, dan

manusiawi agar tidak mengabaikan nilai-nilai moral, HAM, serta tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan secara holistik.

DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1.
- Indonesia. (1964). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Ekonomi dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38
- Amin, S. (2019). Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat. *El-Afkar*, 8(1), Januari–Juni.
- Dewi, C. S. (2016). Analisis penerapan etika deontologi terkait ketenagakerjaan pada PT. Trisakti Citra Nusantara Surabaya. *Jurnal Agora*, 4(2), 294–302.
- Sandy, F. E. (n.d.). Aspek epistemologi hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 5(2).
- Arief, A. (n.d.). Problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. *Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Ilmu Politik (STISIP) 17-8-1945 Makassar*.
- Abidin, M. (n.d.). Hak asasi manusia terhadap hukuman mati: Perspektif filsafat hukum Islam dan Barat. *Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan*.
- Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans. & Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1797)
- Doc Mckee. (n.d.). Immanuel Kant definition. Retrieved May 28, 2025, <https://docmckee.com/cj/docs-criminal-justice-glossary/immanuel-kant-definition/>
- Brooks, T. (2003). Kant's theory of punishment. *Utilitas*, 15(2), 206–229.
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).

- Effendy, A., & Magno, N. G. P. (2024). Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hak Asasi Manusia. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(3), 155-176.
- Siburian, H. (2021). Hukuman Mati Di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Judge: Jurnal Hukum*, 2(02), 28-33.
- Simanjuntak, G. F. (2023). Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive dan Teori Utilitarianisme di Indonesia. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 472–479.
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Jurnal Crepido*, 5(2), 217–228.
- Ismara, Y. B. C., & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), 133–148.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2025, April). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan [Development of theories of the purpose of punishment]. *IJIRT (International Journal of Innovative Research in Technology)*, 11(11). <https://www.ijirt.org/>
- Ahmed, I. (2023). Keadilan retributif dan hukuman mati: Perdebatan filosofis dan hukum. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 1–10.
- Simanjuntak, G. F. (n.d.). Ancaman pidana mati perspektif teori retributive dan teori utilitarianisme di Indonesia. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- “Supremasi Hukum” Volume 17 Nomor 2, Juli 2021 Diya Ul Akmal dan Syafrijal Mughni Madda 40 MEMAKNAI HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR BERDASARKAN FILSAFAT HUKUM Diya Ul Akmal dan Syafrijal Mughni Madda
- Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans. & Ed.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1797)